

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi dalam suatu negara merupakan salah satu bagian penting untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Demi mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang sejahtera baik pemerintah maupun masyarakat menyelenggarakan berbagai upaya dalam menggerakkan perekonomian nasional.¹ Kebutuhan individu masyarakat yang sangat beraneka ragam dan sesuai dengan harkatnya selalu meningkat, sedangkan kemampuan untuk mencapai suatu yang akan dibutuhkannya tersebut mengalami keterbatasan terlebih lagi dalam kendala perekonomian. Hal inilah yang menyebabkan individu manusia memerlukan bantuan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut.² Seiring dengan meningkatnya kegiatan pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh melalui kegiatan pinjam meminjam atau kredit.³

Lembaga keuangan hadir sebagai salah satu solusi dalam menunjang tercapainya tujuan tersebut. Lembaga keuangan terdiri dari lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan lembaga pembiayaan, dimana secara garis besar bergerak pada bidang keuangan baik simpan pinjam, pembiayaan konsumen dan lain sebagainya. Masyarakat dapat melakukan pinjaman uang kepada lembaga keuangan yang mereka pilih baik lembaga keuangan bank, bukan bank, maupun lembaga pembiayaan. Salah satu syaratnya adalah dengan memberikan jaminan kredit yang biasanya berupa jaminan kebendaan. Jaminan

¹ Katarina Zein Angelica Janwarin, et al., "Eksekusi Jaminan Fidusia Tanpa melalui Putusan Pengadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021," *Jurnal Ilmiah Indonesia* 8, no. 2 (2023): 1003.

² Ni Kadek Diah Feryantini, et al., "Tinjauan Yuridis terhadap Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999," *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 1 (2022): 221.

³ Roy Fernando Hose, "Mekanisme Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Motor Pekanbaru Riau setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/ 2019," (*Skripsi*, Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, 2022), 1.

ini digunakan untuk menjamin pembayaran kembali atas pinjaman yang sudah diperoleh debitur serta mengurangi kerugian lembaga keuangan (sebagai kreditur) jika debitur wanprestasi, mengingat pemberian kredit atau pinjaman dihadapkan pada resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dimasa yang akan datang.⁴

Wanprestasi merupakan keadaan dimana salah satu pihak telah lalai untuk memenuhi suatu kewajiban atau perjanjian. Wanprestasi terjadi akibat dari tidak dipenuhinya suatu perikatan hukum. Suatu perjanjian tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak bertanggung jawab dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah mencapai prestasi masing-masing dalam perjanjiannya sebagaimana yang telah disepakati berdasarkan perjanjian dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Pihak yang lalai atau wanprestasi dapat dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar ganti rugi, membatalkan perjanjian, mengalihkan risiko, atau membayar biaya perkara. Oleh karena itu, setiap perjanjian memiliki jaminan untuk mengatasi terjadinya wanprestasi. Di Indonesia dikenal beberapa hak jaminan kebendaan yaitu gadai, hipotik, fidusia, dan hak tanggungan⁵

Pendanaan melalui lembaga pembiayaan menjadi sangat populer dikalangan masyarakat luas, banyak sekali masyarakat lebih memilih lembaga keuangan bukan bank dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan yang menjadi mediator dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Lembaga keuangan perbankan dianggap memiliki proses pengajuan yang rumit dan beberapa kendala dalam pengurusannya, sehingga tidak sedikit masyarakat beralih kepada lembaga bukan perbankan yang bergerak dalam sistem pembiayaan alternatif.

⁴ Marhaeni Ria Siombo dan Verren, "Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 88.

⁵ Dina Fazriah, "Tanggung Jawab atas Terjadinya Wanprestasi yang Dilakukan oleh Debitur pada Saat Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 9.

Secara yuridis lembaga pembiayaan memiliki istilah sebagai kegiatan sewa guna yang dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Kegiatan pembiayaan ini dituangkan dalam perjanjian kredit antara pihak perusahaan dengan pihak debitur. Pelaksanaan perjanjian kredit antara pihak perusahaan pembiayaan dengan pihak debitur seringkali mencantumkan kata-kata dijamin secara fidusia, maka dapat diketahui bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian jaminan fidusia yang dimana debitur membebani suatu benda bergerak kepada kreditur sebagai jaminan pelunasan atas utang.⁶

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Pasal 1 ayat 2 undang-undang jaminan fidusia memberi pengertian secara lebih rinci mengenai pengertian jaminan fidusia yaitu bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁷

Perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian yang muncul karena adanya perjanjian kredit (perjanjian pokok). Apabila debitur wanprestasi, pihak kreditur dapat mengambil pelunasan utang dari hasil penjualan barang jaminan. Jaminan fidusia juga dimaksudkan sebagai agunan atau jaminan dalam rangka pelunasan suatu utang tertentu, unsur ini menegaskan bahwa sama seperti perjanjian jaminan lainnya, perjanjian jaminan fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *accessoir*. Perjanjian *accessoir* adalah perjanjian atau perikatan bersyarat, yang pelaksanaan atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau tidak

⁶ Nadia Prabowo, "Perlindungan Hukum Kreditur terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021," (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2022), 1.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang *Jaminan Fidusia*.

terpenuhinya suatu syarat, kondisi, atau keadaan dalam perjanjian pokok yang menjadi dasar dari pembentukannya.⁸

Pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia seringkali terdapat kemungkinan wanprestasi atau cidera janji dari debitur sebagai pemberi fidusia berupa keterlambatan atau penunggakan pembayaran utang. Jika terjadi wanprestasi, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa kreditur sebagai penerima fidusia berhak melakukan eksekusi jaminan fidusia, yaitu tindakan atau upaya penarikan objek jaminan fidusia dari penguasaan debitur (parate eksekusi). Kepentingan kreditur adalah akselerasi eksekusi, maksudnya bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan eksekusi yang efisien dari segi waktu, biaya dan mekanisme. Adapun kepentingan debitur adalah akurasi eksekusi, maksudnya bahwa debitur menghendaki bahwa pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang.

Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan fundamental atas makna aturan hukum tentang eksekusi Jaminan Fidusia pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menghapus norma parate eksekusi. Parate eksekusi merupakan tindakan melakukan eksekusi sendiri tanpa bantuan atau campur tangan pengadilan atau hakim. Putusan MK tentang fidusia tersebut bermula dari kasus antara perusahaan pembiayaan selaku kreditur dengan debitur. Perusahaan pembiayaan melalui pegawainya, memberikan kuasa substitusi kepada penagih untuk melaksanakan parate eksekusi atas tindakan wanprestasi debitur. Di dalam pelaksanaan eksekusi tersebut terjadi penghinaan dan ancaman pembunuhan terhadap debitur.

Berdasarkan kasus tersebut, debitur melakukan pengujian norma Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia pada Mahkamah Konstitusi yang kemudian diputuskan dalam putusan nomor 18/PUU/XVII/2019 yang menyebutkan bahwa syarat parate eksekusi adalah bilamana debitur secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia dan ada kesepakatan tentang cidera janji dari debitur. Apabila tidak ada kesepakatan

⁸ Siombo dan Verren, "Implementasi Mekanisme Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019," 94.

cidera janji, maka segala proses mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus melalui pengadilan dan hakim yang menentukan cidera janji berdasarkan Pasal 196 HIR.⁹

Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran hukum bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak serta merta dapat diberlakukan, namun digantungkan pada suatu keadaan tertentu, misalnya kesepakatan cidera janji oleh kreditur dan debitur atau kesediaan debitur untuk menyerahkan objek jaminan fidusia dengan sukarela. Putusan MK tersebut memberikan dampak kepada kreditur karena seharusnya jaminan fidusia mempunyai sifat mudah dalam eksekusi apabila debitur wanprestasi, tetapi saat ini apabila debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, maka dalam hal ini perlunya pembuktian wanprestasi melalui putusan pengadilan sebelum melakukan eksekusi. Jadi, penentuan adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji, yaitu melalui putusan pengadilan.¹⁰

Hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia harus dilaksanakan. Ketika terjadi pelanggaran hukum atau sengketa, pelaksanaan atau penegakan hukum itu diserahkan pada penguasa, dalam hal ini kekuasaan kehakiman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum republik Indonesia.¹¹

⁹ Gerald Matthew Tecoalu, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 247/Pdt/2019/PT.DKI)," (*Skripsi*, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021), 2-3.

¹⁰ Adeliya Azzahra, et al, "Analisis Eksekusi Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia," *Jurnal Ilmiah Hukum* 22, no. 1 (2020): 3-4.

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.

Prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 adalah menjamin penyelenggaraan kekuasaan lembaga peradilan yang merdeka serta bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan di luar badan peradilan demi menegakkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang memberi pengayoman bagi masyarakat. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Hakim atau pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan. Tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga putusan itu mencerminkan keadilan. Putusan hakim tidak boleh menyimpang dari Pancasila atau bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang dasar 1945. Seorang hakim diharapkan memberi pertimbangan tentang salah tidaknya seseorang dan benar tidaknya peristiwa yang disengketakan dan kemudian menerapkan atau menentukan hukumnya.¹²

Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Melalui sidang permusyawaratan tersebut, pendapat dan pertimbangan dari setiap hakim ini akan menjadi suatu mufakat bulat yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan hakim yang dimuat dalam putusan.¹³

Salah satu lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa wanprestasi tentang jaminan fidusia yaitu Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, yang beralamat di Jalan Sunan Derajat No. 4,

¹² Nur Aulia Sari, "Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana pada Kejahatan Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Polman No. 186/Pid. Sus/2016/PN.Pol)," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017), 3-4.

¹³ Listianita Simatupang, "Pertimbangan Hakim terhadap Pengalihan Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Nomor: 15/Pid.Sus/2015/PN.Pwr)," (*Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2016), 2.

Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, Jawa barat.¹⁴ Di antara kasus yang bisa dijadikan acuan dalam memahami tentang kasus kemacetan pembayaran angsuran dengan jaminan fidusia yaitu kasus perdata yang terdaftar dalam Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A dengan nomor perkara 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr yang didaftarkan pada hari Selasa tanggal 03 September 2024. Perkara tersebut diajukan oleh kreditur sebagai penggugat terhadap debitur dengan gugatan wanprestasi, karena telah terjadi kredit macet atau keterlambatan dalam pelunasan utang.

Perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tersebut telah selesai diperiksa, tetapi dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A tersebut tidak dihadiri oleh tergugat (debitur) walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut. Meskipun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan jawaban atas gugatan, majelis hakim tetap melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai ketentuan hukum acara perdata, khususnya Pasal 125 *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yang memungkinkan pengadilan memeriksa dan memutus perkara secara verstek. Kemudian majelis hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A yang memeriksa perkara tersebut mengeluarkan putusan. Di dalam amar putusan, hakim menyimpulkan bahwa tergugat terbukti secara sah telah melakukan wanprestasi, yakni lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diperjanjikan.

Studi terhadap putusan pengadilan ini diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran Pengadilan Negeri dalam menangani kasus-kasus wanprestasi dengan objek jaminan fidusia. Oleh karena itu, perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr yang terdaftar pada Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A menarik untuk diteliti, terutama mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan atas gugatan wanprestasi dengan objek jaminan fidusia dan mengenai mekanisme

¹⁴ Fatimah, "Penyelesaian Perkara Wanprestasi di Pengadilan Negeri Sumber pada Nomor Perkara 69/Pdt.G.S/2023/PN Sbr tentang Perjanjian Pinjam Meminjam," (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PERKARA WANPRESTASI NOMOR 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI PENGADILAN NEGERI SUMBER KELAS 1A DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH”**.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dengan objek jaminan fidusia

Permasalahan utama yang muncul adalah bagaimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam memutus perkara wanprestasi dengan objek jaminan fidusia. Hal ini mencakup pertimbangan mengenai terpenuhinya unsur wanprestasi maupun keabsahan perjanjian fidusia. Penilaian hakim secara objektif baik dari sisi formil maupun materiil dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan bagi para pihak.

- b. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019

Pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia telah mengalami perubahan pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa kreditur tidak dapat serta-merta

mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak tanpa melalui pengadilan jika terdapat keberatan atau debitur tidak secara sukarela menyerahkan objek jaminan. Pengadilan Negeri berperan dalam mengawasi bahkan menentukan jalannya eksekusi tersebut. Oleh karena itu, perlu diidentifikasi bagaimana mekanisme tersebut dijalankan di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, mulai dari pengajuan permohonan eksekusi, proses pemeriksaan, hingga pelaksanaan eksekusi di lapangan.

2. Pembatasan Masalah

Adanya permasalahan ini menyebabkan adanya batasan-batasan yang jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan pada tema yang diangkat, jadi penulis hanya terfokus kepada pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang jaminan fidusia serta mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia. Selain itu, penelitian ini juga akan ditinjau melalui perspektif *maqashid* syariah untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi terkait eksekusi jaminan fidusia sudah sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap para pihak.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang jaminan fidusia?
- b. Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A?
- c. Bagaimana tinjauan *maqashid* syariah terhadap pertimbangan hakim dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang jaminan fidusia.
2. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A.
3. Untuk mengetahui tinjauan *maqashid* syariah terhadap pertimbangan hakim dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan untuk menambah keilmuan bagi penulis, dan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik mengenai penyelesaian perkara wanprestasi dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi serta mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan. Sehingga dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang tertarik untuk mendalami permasalahan tentang jaminan fidusia dengan pembahasan yang lebih komprehensif.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengalaman serta wawasan bagi penulis dalam menciptakan sebuah karya ilmiah untuk akademisi maupun masyarakat pada umumnya mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A. Serta sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UINSSC).

b. Bagi Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi bagi lembaga dan diharapkan dapat memberikan kontribusi langsung bagi Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, khususnya dalam menangani perkara wanprestasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan, khususnya dalam hal pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia.

c. Bagi Kreditur (Penerima Fidusia)

Bagi pihak kreditur sebagai penerima fidusia, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai acuan untuk memahami secara lebih mendalam mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi jaminan fidusia dan prosedur hukum atau mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia yang sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Penelitian ini dapat membantu kreditur, baik dari kalangan perbankan, lembaga pembiayaan, maupun koperasi, dalam menyusun strategi hukum yang tepat dan sah dalam menghadapi debitur wanprestasi. Sehingga dengan memahami prosedur eksekusi melalui pengadilan secara lebih komprehensif, kreditur dapat

meminimalisasi atau menghindari kesalahan administratif, serta meningkatkan efektivitas pemulihan piutang melalui jalur litigasi.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur kepustakaan terkait kajian mengenai Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, serta hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi penulis dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa karya yang terkait dengan skripsi yang akan dibahas. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis, di antaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Dea Angelina Carity mahasiswi jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, dengan judul penelitian “Studi Analisis Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.Smg”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan eksekutorial Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia setelah adanya perubahan penafsiran melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019, serta mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam perkara nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Smg tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus utama penelitian adalah pada kasus yang terjadi antara debitur (Poniman dan Khotimah) dengan kreditur (PT. Mandiri Tunas Finance) di mana objek jaminan fidusia berupa mobil ditarik secara paksa oleh *debt collector* tanpa melalui proses pengadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa eksekusi objek jaminan fidusia harus tunduk pada prosedur hukum yang telah ditegaskan Mahkamah Konstitusi, demi menjamin

perlindungan hukum dan rasa keadilan bagi para pihak.¹⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang sengketa hukum dalam pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia serta berangkat dari studi kasus putusan pengadilan negeri sebagai objek utama kajian. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Dea Angelina Carity di Pengadilan Negeri Semarang, sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sumber.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Gerald Matthew Tecoalu mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, dengan judul penelitian “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 247/Pdt/2019/PT.DKI)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana asas iktikad baik diterapkan dalam eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi, serta menilai perlindungan hukum bagi kreditur dalam proses eksekusi jaminan fidusia tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan asas iktikad baik dan kepastian hukum masih lemah dalam praktik eksekusi jaminan fidusia, dan menekankan perlunya penyesuaian regulasi serta praktik pengadilan untuk menjaga keseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur.¹⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus pembahasan terhadap sengketa wanprestasi yang melibatkan jaminan fidusia serta pada analisis terhadap putusan pengadilan. Sedangkan perbedaannya, penelitian ini lebih menitikberatkan pada asas iktikad baik sebagai tolok ukur kepastian hukum dan membandingkan dua putusan pengadilan dalam konteks perubahan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, sementara penelitian penulis lebih berfokus secara khusus pada pertimbangan hakim dalam satu putusan perkara.

¹⁵ Dea Angelina Carity, “Studi Analisis Jaminan Fidusia pada Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN.Smg,” (*Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, 2023), 192-193.

¹⁶ Gerald Matthew Tecoalu, “Kepastian Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan No. 345/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel dan Putusan No. 247/Pdt/2019/PT.DKI),” 169.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Agi Perana Omi Ed G mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, dengan judul penelitian “Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Medan)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia atas kendaraan bermotor yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan khususnya ketika debitur wanprestasi, serta menganalisis aspek hukum dari tindakan eksekusi tersebut apabila objek jaminan fidusia tidak didaftarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Medan dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, lembaga pembiayaan melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) terhadap objek jaminan fidusia tanpa mendaftarkannya terlebih dahulu. Kesimpulannya, praktik seperti itu tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi debitur maupun kreditur.¹⁷ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus kajian terhadap sengketa wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia sebagai objek utamanya. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan oleh Agi Perana Omi Ed G di Pengadilan Negeri Medan, sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sumber.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nathya Refina Pertiwi mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul penelitian “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/Pn.Pdg mengenai Perbuatan Melanggar Hukum”. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hakim menilai tindakan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur sebagai perbuatan melawan hukum serta menilai kesesuaian penggunaan jasa *debt collector* dalam praktik

¹⁷ Agi Perana Omi Ed G, “Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor atas Perbuatan Wanprestasi di Pengadilan (Studi pada Pengadilan Negeri Medan),” (*Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2018), 71.

eksekusi jaminan fidusia berdasarkan hukum yang berlaku, khususnya pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tindakan penarikan kendaraan secara paksa oleh *debt collector* tanpa surat kuasa, sertifikat fidusia, dan peringatan, merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum positif dan Putusan MK, serta menciderai prinsip perlindungan hukum terhadap debitur.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai jaminan fidusia dan fokus terhadap analisis pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara perdata yang berkaitan dengan fidusia. Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada jenis gugatan dan tempat penelitian. Penelitian ini di Pengadilan Negeri Padang mengkaji kasus perbuatan melawan hukum karena penarikan paksa oleh *debt collector* tanpa prosedur yang sah, sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sumber dan berfokus pada perkara wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan debitur terhadap isi perjanjian fidusia.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tania Taradipa mahasiwi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, dengan judul penelitian “Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitor Wanprestasi yang Melakukan Perlawanan pada Eksekusi”. Penelitian ini mengkaji mengenai mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi dan melakukan perlawanan hukum, serta hambatan yang muncul dalam praktiknya. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan, namun dalam praktiknya menghadapi kendala berupa perlawanan debitur melalui gugatan perdata, pengakuan utang, atau penjualan agunan secara bawah tangan. Kesimpulannya dalam penelitian ini adalah meskipun sertifikat fidusia memiliki kekuatan hukum eksekutorial, eksekusi terhadap objek jaminan tidak selalu berjalan lancar karena berbagai bentuk perlawanan

¹⁸ Nathya Refina Pertiwi, “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 147/Pdt.G/2020/PN.Pdg mengenai Perbuatan Melanggar Hukum,” (*Skripsi*, Universitas Sriwijaya Palembang, 2023), 79.

dari debitur, sehingga diperlukan upaya hukum yang tepat dan hati-hati oleh pihak kreditur.¹⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai wanprestasi dalam perjanjian dengan jaminan fidusia serta sama-sama menyoroti aspek hukum eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini menitikberatkan pada proses dan kendala pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara wanprestasi dengan jaminan fidusia.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Nazla Khairina mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul penelitian “Pelanggaran Hukum oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pelanggaran hukum yang dilakukan dalam perjanjian fidusia. Penelitian ini membahas berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik oleh debitur maupun kreditur, seperti eksekusi jaminan tanpa memenuhi syarat formal, pengalihan objek fidusia tanpa izin, dan tidak didaftarkannya akta fidusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam tiga putusan pengadilan yang dianalisis, hakim mempertimbangkan fakta dan norma hukum yang berlaku dan putusan tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia. Kesimpulannya, meskipun Undang-Undang Jaminan Fidusia telah memberikan pedoman yang jelas, masih terjadi pelanggaran oleh para pihak dan putusan pengadilan berperan penting dalam menegakkan kepastian hukum.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada fokus utamanya yang membahas mengenai pertimbangan hakim dalam

¹⁹ Tania Taradipa, “Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur Wanprestasi yang Melakukan Perlawanan pada Eksekusi,” (*Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), 100.

²⁰ Nazla Khairina, “Pelanggaran Hukum oleh Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian dengan Jaminan Fidusia (Ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia),” (*Skripsi*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 67.

memutus perkara fidusia. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini mengkaji berbagai jenis pelanggaran hukum yang dilakukan oleh debitur dan kreditur dalam konteks jaminan fidusia dengan mengacu pada tiga putusan pengadilan. Sementara itu, penelitian penulis lebih terfokus pada satu perkara spesifik yaitu wanprestasi.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Dinda Laras Ayu Pratiwi mahasiswi program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul penelitian “Efektivitas Kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam mengubah makna kekuatan eksekutorial pada sertifikat jaminan fidusia serta menilai efektivitas pelaksanaan putusan tersebut di masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah membahas mengenai perubahan makna Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia yang mengharuskan eksekusi objek jaminan melalui mekanisme pengadilan jika terjadi sengketa. Penelitian menyimpulkan bahwa meskipun Putusan MK telah memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi debitur, efektivitas pelaksanaannya masih rendah karena banyak perusahaan pembiayaan tetap melakukan eksekusi secara sepihak tanpa mematuhi ketentuan baru. Hal ini dipengaruhi oleh faktor masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau menerapkan putusan tersebut.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas aspek hukum jaminan fidusia serta berfokus pada peran dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa yang melibatkan debitur dan kreditur. Sedangkan perbedaannya yaitu pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif terhadap perubahan makna kekuatan eksekutorial pasca putusan Mahkamah Konstitusi dan efektivitas penerapannya secara umum di masyarakat. Fokusnya adalah pada dampak sistemik putusan

²¹ Dinda Laras Ayu Pratiwi, “Efektivitas Kekuatan Eksekutorial pada Sertifikat Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019,” (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), 77-78.

MK terhadap pelaksanaan eksekusi fidusia oleh perusahaan pembiayaan. Sementara itu, penelitian penulis lebih bersifat studi kasus yang spesifik pada satu putusan pengadilan.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Susanti Sembring, Tuti Kelana Sembiring, dan Irma Setiawati, mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Padang, dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada perjanjian pembiayaan multiguna dengan jaminan fidusia sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg. Penelitian ini membahas hubungan hukum antara kreditur dan debitur dalam perjanjian pembiayaan, dasar wanprestasi yang dilakukan tergugat, serta bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyikapi cedera janji dan eksekusi jaminan fidusia. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tergugat dinyatakan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran kendaraan sesuai perjanjian, dan hakim memutuskan untuk mengabulkan gugatan penggugat sebagian dengan memerintahkan tergugat menyerahkan objek jaminan.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan yang disertai dengan jaminan fidusia, serta fokus pada analisis pertimbangan hakim dalam memutus sengketa tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Padang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Alvarian L Tobing, Tami Rusli, dan Anggalana, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, dengan judul penelitian “Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam

²² Susanti Sembring, et al., “Pertimbangan Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna dengan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2023/PN.Pdg),” *Jurnal Ensiklopedia* 4, no. 1 (2024): 14.

Meminjam dengan Penjaminan Fidusia kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia antara debitur dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk. Penelitian ini membahas bagaimana wanprestasi terjadi dalam praktik perjanjian fidusia, tanggung jawab para pihak, dan penerapan hukum oleh pengadilan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa debitur melakukan wanprestasi karena lalai memenuhi kewajiban pembayaran, dan hakim menyatakan perbuatan debitur sebagai bentuk kelalaian yang merugikan kreditor. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa wanprestasi dalam perjanjian fidusia dapat dikenai sanksi hukum dan hakim memiliki kewenangan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian fidusia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Ica Santika dan Bisma Putra Pratama, mahasiswa/i Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti Padang, dengan judul penelitian “Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi antara Debitur dan Kreditor dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi antara debitur dan kreditor dalam perjanjian kredit pada putusan nomor 12/PDT.G/2021/PN.Lbb. Hakim memberikan putusan nomor 12/Pdt.G/2021/PN.Lbb berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan. Berdasarkan bukti surat-surat yang diajukan penggugat di pengadilan, tergugat memang benar mengakui kesalahannya dan

²³ Alvarian L Tobing, et al., “Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam dengan Penjaminan Fidusia kepada PT Wahana Ottomitra Multiartha TBK (Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk),” *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025): 718.

membenarkan semua gugatan dari penggugat bahwa tergugat memang wanprestasi walaupun penggugat pernah beritikad baik untuk berdamai kepada tergugat tetapi tergugat menolak. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah telah terbukti bahwa tergugat telah wanprestasi atau cidera janji, adapun akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian kredit yaitu tergugat harus membayar semua hutangnya.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang wanprestasi dalam perjanjian fidusia dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara wanprestasi. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Basung, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variabel dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis. Menurut Uma Sekaran sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.²⁵ Kerangka pemikiran ini juga merupakan salah satu bagian dari tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi rangkuman dari seluruh dasar teori yang ada dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran ini menggambarkan skema singkat mengenai proses penelitian yang dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari penelitian itu sendiri.

Penelitian ini berangkat dari konsep dasar wanprestasi dalam hukum perdata, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran kontrak ketika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana disepakati. Di dalam

²⁴ Ica Santika dan Bisma Putra Pratama, "Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Wanprestasi antara Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat," *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review* 1, no. 3 (2022): 103.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2021), 95.

hubungan perdata, kreditur berhak menuntut berbagai bentuk ganti rugi atas wanprestasi, termasuk pelaksanaan jaminan bila telah disepakati sebelumnya. Salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan dalam pembiayaan adalah jaminan fidusia, yaitu jaminan kebendaan atas benda bergerak yang tetap berada dalam penguasaan debitur namun memberikan hak eksekusi kepada kreditur.²⁶

Seiring perkembangan praktik, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan penting pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18/PUU-XVII/2019 dan penegasannya dalam putusan nomor 2/PUU-XIX/2021 yang menegaskan bahwa jika tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai cidera janji yang dilakukan oleh debitur, dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁷

Dalam perkara wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, hakim memberikan putusan terhadap sengketa antara kreditur dan debitur mengenai objek jaminan fidusia. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menjadi titik kajian utama untuk melihat bagaimana fakta hukum, alat bukti, dan norma hukum digunakan dalam mencapai keadilan. Setiap putusan hakim idealnya tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal berdasarkan undang-undang positif, tetapi juga harus selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqashid al-syari'ah*). Di dalam konteks perkara wanprestasi dengan objek jaminan fidusia, *maqashid* syariah yang paling dominan adalah *hifdz al-mal* karena berkaitan langsung dengan perlindungan hak dan harta para pihak, serta *hifdz al-nafs* yang terkait dengan larangan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan debitur. Dengan demikian, analisis terhadap pertimbangan hakim

²⁶ Fauzan, et al., "Jenis-Jenis Hak Jaminan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam: Studi Konseptual," *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, no. 9 (2025): 7.

²⁷ Robert Bouzen dan Ashibly, "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, no. 2 (2021): 146.


dalam putusan perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tidak hanya penting dari sisi kepastian hukum, tetapi juga dapat ditinjau dari sudut pandang *maqashid* syariah, sejauh mana putusan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak bagi kreditur maupun debitur.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menggambarkan alur logis dari fokus kajian yang diangkat, yaitu mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang jaminan fidusia, dengan studi kasus di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kasus, yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana hakim menafsirkan dan mengaplikasikan norma hukum dalam situasi faktual tertentu.

Kerangka pemikiran ini terbagi ke dalam tiga pokok pembahasan. Pertama adalah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr, yang akan membahas dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara wanprestasi dengan objek jaminan fidusia. Kedua adalah mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, yang akan mengulas bagaimana prosedur eksekusi dilakukan setelah adanya putusan, termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan eksekusi tersebut. Ketiga adalah tinjauan *maqashid* syariah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia, yang mana akan mengkaji sejauh mana putusan hakim serta prosedur eksekusi yang diterapkan telah sejalan dengan tujuan-tujuan pokok *maqashid* syariah.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi yang berkaitan dengan jaminan fidusia, khususnya dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, dengan mengidentifikasi prosedur, hambatan, serta dampaknya terhadap perlindungan hukum bagi para pihak. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk menilai putusan dan mekanisme

eksekusi tersebut dalam perspektif *maqashid* syariah. Oleh karena itu, dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:



Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.²⁸

1. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian.²⁹ Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

²⁸ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 2, Digilib UIN Suka.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 2.

adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah (*natural setting*) berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.³⁰

Dengan demikian, metode penelitian kualitatif cocok digunakan pada penelitian-penelitian ilmiah untuk mengetahui perkembangan suatu fenomena dan memahami cara untuk menyelesaikan permasalahan pada perkara wanprestasi dengan jaminan fidusia serta mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan kasus (*case Approach*), yaitu pendekatan yang bersifat pengembangan teori dengan disertai pengumpulan data-data, seperti dokumen, arsip, dan informasi teraktual lainnya mengenai objek yang diteliti di lapangan.³¹ Pendekatan kasus merupakan suatu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.³² Oleh karena itu, pendekatan kasus dipilih karena memungkinkan penulis untuk menelaah secara mendalam pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi Nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 17-18.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 389.

³² Muhammad Wahyu Ilhami, et al., "Penerapan Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 9 (2024): 463.

sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.³³

4. Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari 2 (dua) jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli, yaitu responden atau informan yang terkait dengan variabel penelitian. Data primer dapat berupa hasil observasi, wawancara, atau pengumpulan data melalui angket.³⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia dan bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Artinya, data ini tidak dikumpulkan langsung oleh peneliti melainkan dari sumber yang telah ada sebelumnya, seperti dokumen, literatur, atau data yang dikumpulkan

³³ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 27-28.

³⁴ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," *Jurnal Edu Research* 5, no. 3 (2024): 112.

oleh pihak lain.³⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah skripsi, jurnal, dokumen, buku, undang-undang, situs web dan data lainnya yang relevan dengan masalah pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia dan mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Pengadilan Negeri sumber Kelas 1A serta tinjauan *maqashid* syariah terhadap pertimbangan hakim dan pelaksanaan eksekusi dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur, metode atau strategi yang digunakan untuk mengumpulkan data yang akan diteliti. Artinya, teknik ini memerlukan langkah yang strategis dan juga sistematis untuk mendapatkan data yang valid dan juga sesuai dengan kenyataannya.³⁶ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.³⁷ Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mendatangi secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

³⁵ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier," 113.

³⁶ Mochamad Nashrullah, et al., *Metodologi Penelitian Pendidikan (Prosedur Penelitian, Subyek Penelitian, dan Pengembangan Teknik Pengumpulan Data* (Sidoarjo: Umsida Press, 2023), 53, Umsida Press.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 203.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi langsung antara peneliti dan responden atau subjek penelitian yang melibatkan pertanyaan dan jawaban antara kedua pihak. Tujuan wawancara adalah untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pemikiran, pengalaman, dan pandangan subjek penelitian. Kelebihan wawancara memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam dan nuansa tentang subjek serta memungkinkan fleksibilitas dalam pengambilan data dan penjelasan.³⁸ Oleh karena itu, dalam hal ini penulis mewawancarai pihak yang bersangkutan yaitu Hakim Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Dokumen yang digunakan dapat berupa catatan, laporan, surat, buku, atau dokumen resmi lainnya. Studi dokumentasi memberikan wawasan tentang konteks historis, kebijakan, peristiwa, dan perkembangan yang relevan dengan fenomena yang diteliti.³⁹ Oleh karena itu, dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisisnya terdapat tiga kegiatan diantaranya:⁴⁰

³⁸ Zainuddin Iba dan Aditya Wardhana, *Metode Penelitian* (Purbalingga: CV Eurika Media Aksara, 2023), 293, Zainiba Word Press.

³⁹ Ardiansyah, et al., "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif," *Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 4.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 321-329.

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif, berupa grafik, matrik, jejaring (*network*) dan *chart*. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pemahaman dan memberikan gambaran umum kepada pembaca tentang penelitian yang telah diuraikan oleh penulis. Proposal yang berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Wanprestasi Nomor 53/Pdt.G.2024/PN.Sbr tentang Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A dalam Perspektif *Maqashid* Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam 5 (lima) bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan

masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat tentang sajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu. Tinjauan Teoritis perlu dikemukakan definisi pada setiap fokus yang akan diteliti, ruang lingkup keleluasan dan kedalamannya. Bab ini terdiri dari beberapa sub, yaitu pengertian pertimbangan hakim, pengertian putusan, pengertian wanprestasi, tinjauan umum tentang jaminan fidusia, ketentuan umum tentang eksekusi, peran dan kewenangan pengadilan negeri dalam eksekusi objek jaminan fidusia, serta penjelasan tentang *maqashid* syariah.

BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A, antara lain meliputi sejarah, profil, struktur organisasi, visi misi, tugas dan wewenang, jenis-jenis perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi nomor 53/Pdt.G/2024/PN.Sbr tentang jaminan fidusia di Pengadilan Negeri Sumber Kelas 1A beserta mekanisme pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia serta pandangan *maqashid* syariah terhadap pertimbangan hakim dalam putusan perkara wanprestasi tentang jaminan fidusia, dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran- saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan. Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya. Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON